

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang memiliki keunikan tersendiri dalam hal syariah. Syariah itu bukan saja menyeluruh tetapi juga universal. Karakter ini diperlukan sebab tidak ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakan. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalat). Universal bermakna dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti sebagaimana yang telah diketahui bahwa kerangka kegiatan muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian besar, yaitu politik, sosial dan ekonomi.¹

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada manusia. Manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Manusia dituntut untuk menjaga dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah SWT bagi kelangsungan hidup umat manusia dan seisinya. Tuntutan peran yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya adalah dibidang perekonomian. Kehidupan manusia di muka bumi tidak terlepas dari kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Islam mengatur bagaimana umat manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang membuat manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Telah

¹ Muhammd Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Gema Insani Press, 2001), 4.

diajarkan kepada sang Khalifah untuk memakai dasar yang benar agar mendapatkan ridha dari Allah Yang Maha Pencipta. Seluruh aturan hidup umat manusia (Islam) berpedoman pada 2 wasiat Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits. Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.²

Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan kepada manusia untuk hanya memakan (mengonsumsi) makanan halal. Jika diterapkan dalam konteks sekarang, ayat tersebut berlaku tidak terbatas hanya pada makanan, tetapi juga produk-produk lain yang dikonsumsi oleh manusia, termasuk minuman, obat-obatan dan kosmetik. Pilihan seorang konsumen muslim di anjurkan pada sesuatu yang menyangkut 2 aspek yaitu *halal* dan *thoyyib*. Aspek pertama, *halal* adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan tidak mengandung perkara haram. Perkara haram disebutkan dalam Al-Qur'an meliputi bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah serta sesuatu yang memabukkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

² Q.S Al-Baqarah aya. 168

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ

أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴

Aspek kedua, *thoyyib* (baik) dilihat dari 2 segi yaitu dari segi kesehatan dan segi perolehan. *Thoyyib* dilihat dari segi kesehatan, diartikan sebagai sesuatu yang baik untuk kesehatan, baik dari segi zatnya maupun kadar penggunaannya seperti susu, telur dan lainnya yang berpengaruh pada kesehatan badan. *Thoyyib* dilihat dari segi cara perolehan, yaitu jenis makanan ataupun suatu produk yang diperoleh

³ Q.S Al-Baqarah ayat 173

⁴ Q.S Al-Ma'idah ayat 90

dengan cara halal yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan rohani orang yang mengkonsumsinya.⁵

Ketentuan Allah dalam kitab suci Al-Qur'an merupakan hal yang mutlak yang tidak ada keringanan bagi umat manusia yang melanggar. Umat manusia menjalankan kehidupannya demi mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

Fenomena rutinitas hidup umat adalah hal yang sangat urgen karena menyangkut kebutuhan hidup. Umat Islam, dalam kegiatan konsumsi, menyuarakan hak-hak sebagai seorang konsumen yang harus dilindungi. Perlindungan konsumen yang tidak bisa ditawarkan lagi menyangkut dengan keimanan dan aturan agama yaitu masalah halal.

Pemerintah sebagai otoritas dalam kehidupan bermasyarakat memberikan jaminan wewenang terhadap kehalalan dalam konsumsi umat Islam melalui undang-undang yang ada. Sistem jaminan produksi produk halal dilatarbelakangi adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang pangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Peraturan pelaksanaan lainnya.⁶

Jaminan produk halal yang tadinya diatur dalam kitab fiqh telah diatur dalam hukum positif. Oleh karena itu tanggung jawab atas kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama saja tetapi juga tanggung jawab

⁵ Moh. Matsna, *Qur'an Hadits* (Semarang: Toha Putra, 1997), 41.

⁶ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, (Jakarta : Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 2.

pemerintah. Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap produk halal adalah Departemen Agama, Badan POM dan Majelis Ulama Indonesia. Agar tidak ada konsumen yang dirugikan, konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang dibeli yaitu produk halal, sebab hal ini pernah terjadi pada kasus Ajinomoto suatu merk bumbu masak ternyata bisa membuat seluruh negeri seperti “terbakar”. Polisi sibuk menangkap pemimpin pabrik dan menahan mereka di sel termasuk seorang warga negara Jepang. Pabrik yang sudah 30 tahun berdiri di Mojokerto pun disegel seminggu. Urusan semakin ramai ketika istana mendadak ikut berbicara soal penyedap cap mangkuk merah ini. Dalam masalah Ajinomoto, yang dipersoalkan adalah *porcine* (enzim dari pankreas babi) yang digunakan dalam rangkaian produksinya. Proses produksi itu diawali dengan pemakaian enzim *porceni* sebagai katalisator (bahan perantara yang gunanya memudahkan reaksi kimia) untuk menghidrolis protein kedelai menjadi *bactosoytone* (satu jenis protein rangkaian pendek). Sebagai bahan perantara, tentu saja enzim *porcine* tidak ikut menjadi bagian dari *bactosoytone*. *Bactosoytone* itu dipakai sebagai nutrisi untuk mengembangbiakkan mikroba. Selanjutnya, mikroba dipakai dalam proses fermentasi tetes tebu menjadi *monosodium glutamat* (MSG). Melalui proses pemurnian, didapat bentuk kristal dan itulah MSG yang siap dilempar ke pasar.

Umat Islam mendambakan produk makanan ataupun produk yang beredar di masyarakat mempunyai label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Produk makanan merupakan hal paling penting dalam sorotan halal. Makanan yang dikonsumsi merupakan cerminan awal dari perilaku seseorang manusia (Muslim).

Umat Islam memandang makanan tidak hanya sekedar sarana kebutuhan lahiriyah tetapi juga kebutuhan spiritual yang mutlak dipenuhi dan dilindungi.⁷

Peraturan-peraturan yang ada sebagaimana di atas yang menyangkut jaminan produk halal ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk yang bertanda halal resmi dijamin halal sesuai syariah Islam dan hukum positif sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam memilih, mengkonsumsi dan menggunakan produk halal dengan rasa aman karena dilindungi oleh hukum.⁸ Hal ini didukung dengan jumlah produk dan perusahaan yang mengikuti sertifikasi halal MUI terus meningkat dengan pesat. Kalau tahun 2005 jumlah produk hanya 2.408 dan perusahaan hanya 414, maka sampai Mei 2013 jumlah produk halal telah mencapai 130.377 dan 4.463 perusahaan”.⁹

Konsumen muslim memiliki pedoman konsumsi yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an. Konsumen juga dihadapkan dengan berbagai tawaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pertimbangan yang kompleks muncul menyangkut harga, kualitas, pendapatan konsumen dan kekuatan konsumen untuk berpegang teguh pada ketentuan Islam dalam mengkonsumsi, maka keadaan seperti ini akan berpengaruh pada minat beli konsumen.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian, “Pengaruh Labelisasi Halal Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim (Studi Kasus Pada Anggota ForSEISK (Forum Studi Ekonomi Islam Stain Kediri))”.

⁷ Thoebieb Al Asyhar, *Bahaya Makanan Haram* (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), 73.

⁸ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*,⁸

⁹<http://www.suara-islam.com/read/index/7251/Volume-Perdagangan-Halal-Dunia-Mencapai-USD-800-Miliar>. Selasa, 21/05/2013 00:07:51

Adapun pemilihan tempat penelitian pada anggota ForSEISK, dikarenakan merupakan salah satu forum atau wadah yang ada di STAIN Kediri yaitu sebagai tempat berkumpulnya masyarakat atau mahasiswa yang sadar akan pentingnya menjalankan syariah dalam kehidupan sehari-hari khususnya ekonomi syariah. Oleh karena itu, ForSEISK sangat representatif untuk penelitian tentang minat beli konsumen muslim sebagai forum yang sangat kental membicarakan tentang ekonomi syariah dalam praktek maupun perkembangannya. ForSEISK dianggap dapat mewakili konsumen muslim di Kediri. Tentunya setiap anggota ForSEISK mempunyai minat beli yang berbeda-beda akan suatu produk bisa karena harganya yang murah saja, kualitasnya yang baik saja atau bahkan melihat label halal pada suatu produk karena menyangkut keimanan dan ketaqwaan suatu hamba kepada Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana minat beli konsumen muslim terhadap suatu produk pada anggota ForSEISK?
2. Seberapa besar pengaruh labelisasi halal produk terhadap minat beli konsumen muslim pada anggota ForSEISK?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui minat beli konsumen muslim terhadap suatu produk pada anggota ForSEISK.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh labelisasi halal produk terhadap minat beli konsumen muslim pada anggota ForSEISK.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dibidang ekonomi Islam khususnya dalam minat beli konsumen.

2. Secara praktis

- a. Pihak STAIN Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan terutama yang berkaitan dengan minat beli konsumen.

- b. Bagi lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ekonomi Islam serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

- c. Bagi masyarakat atau pasar

Memberikan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat secara nasional, khususnya masyarakat muslim

dalam menghadapi era globalisasi di semua *sector* dan menghadapi pasar bebas.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.¹⁰

Adapun hipotesis penelitian ini, antara lain:

1. Ha: hipotesis alternative (Ha) yang menyatakan adanya pengaruh antara variabel x dan variabel y, atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Yaitu adanya pengaruh labelisasi produk terhadap minat beli konsumen muslim.
2. Ho: hipotesis nol (Ho) atau hipotesis nihil yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variable, yaitu x dan y yaitu tidak ada hubungan labelisasi halal produk terhadap minat beli konsumen muslim.

F. Telaah Pustaka

Pertama, Implikasi Sertifikasi Halal Makanan Terhadap Perilaku Konsumsi pelanggan Golden Swalayan Kediri 2008 (Umi Lailatul Fitriyah). Penelitian ini menjelaskan bahwa sertifikasi halal makanan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku konsumsi, bahwa masyarakat sekarang ini tak lagi hanya memilih makanan yang murah, banyak dan enak tetapi bagaimana masyarakat sekarang mulai berfikir apakah makanan tersebut halal atau haram. Dan di jelaskan pula dalam skripsi ini bahwa

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (jakarta: Rineka Cipta,2002), 65

adanya implikasi yang signifikan adanya sertifikasi makanan, kaitanya dalam mempertahankan konsumen lama dan memperbanyak konsumen baru berjalan, sebab apa yang dibutuhkan masyarakat dalam hal ini khususnya konsumsi, sudah di penuhi. Yaitu penjaminan sertifikasi makanan di Golden Swalayan Kediri.

Kedua, Pengaruh Serifikasi Halal Terhadap Minat Beli Kosmetika Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Kediri 2011 (Layakiya Miqdrin). Penelitian ini menjelaskan bahwa sertifikasi halal mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap minat beli kosmetika dikalangan wanita muslimah. Dan pemilihan objek penelitiannya pun sangat tepat, sebab dalam penelitian ini objek penelitiannya di STAIN Kediri dengan mahasiswinya yang beragama Islam semua.

Ketiga, Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli Produk Makan Bagi Anggota Fatayat Cabang Kediri tahun 2010 (Ning Purnama Sariati). Dijelaskan bahwa dalam penelitian ini sama seperti penelitian pertama dan kedua, yaitu sertifikasi halal mempunyai pengaruh besar terhadap minat beli ataupun keputusan membeli konsumen terhadap makan ataupun kosmetika.

Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sama-sama membahas labelisasi halal produk terhadap minat beli konsumen. Sedangkan yang membedakan adalah sebagai berikut:

1. Variabel x-nya laelisasi halal terhadap semua produk bukan fokus pada salah satu produk.

2. Responden yang difokuskan pada ForSEISK dengan penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2014.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di STAIN Kediri Jl. Sunan Ampel 7 ngronggo Kediri. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan STAIN Kediri merupakan salah satu lembaga dengan latar belakang Islam dan di dalamnya terdapat forum mahasiswa ekonomi syariah (ForSEISK).
2. Objek penelitian yaitu anggota ForSEISK yang meliputi mahasiswa STAIN Kediri yang menjadi anggota ForSEISK.